BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 414/XI/TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA MENJADI
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DALAM KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN 2025

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang :

a. bahwa status negeri pada taman kanak-kanak sangat penting untuk meningkatkan pelayanan dan menciptakan sumber daya manusia sejak dini;

b. bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Verifikasi Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka taman kanak-kanak swasta yang tercantum dalam Keputusan Bupati ini telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi taman kanak-kanak negeri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Penetapan Taman Kanak-kanak Swasta menjadi Taman Kanak-kanak Negeri dalam Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84, Tahun 2004 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
10. Peraturan Menteri Pendidika dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidika dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dipindai dengan CamScanner

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Taman Kanak-kanak Swasta menjadi Taman Kanak-kanak Negeri Dalam Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 14 November 2025

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Wakil Bupati Tana Toraja di Makale;
4. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja;
6. Masing-masing Kepala Taman Kanak-kanak ditempat.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 414/XI/TAHUN 2025
TANGGAL : 14 NOVEMBER 2025
TENTANG : PENETAPAN TAMAN KANAK - KANAK SWASTA MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DALAM KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2025

DAFTAR NAMA TAMAN KANAK-KANAK SWASTA MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DALAM KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2025

NO	NAMA TK LAMA	NAMA TK BARU	ALAMAT	
			LEMBANG/ KELURAHAN	KECAMATAN
1	TK DHARMA WANITA RANTEKANAN TO'BO'NE	TK NEGERI 6 MAKALE	KELURAHAN RANTE	MAKALE
2	TK SATAP SDN 233 INP. BOTANG	TK NEGERI 7 MAKALE	KELURAHAN BOTANG	MAKALE
3	TK SATAP SDN 139 SANTUNG	TK NEGERI 8 MAKALE	KELURAHAN TOSAPAN	MAKALE
4	TK TIANDA BERA	TK NEGERI 2 MAKALE SELATAN	KELURAHAN SANDABILIK	MAKALE SELATAN
5	TK BLESSING BURI'	TK NEGERI 4 REMBON	LEMBANG BURI'	REMBON
6	TK KRISTEN TOKESAN	TK NEGERI 2 SANGALLA SELATAN	LEMBANG TOKESAN	SANGALLA SELATAN
7	TK KR HARAPAN KALEMBANG	TK NEGERI 2 SANGALLA	LEMBANG TURUNAN	SANGALLA
8	TK SATAP SDN 139 TAMPAPUTE	TK NEGERI 1 GANDANGBATU SILLANAN	LEMBANG BETTENG DEATA	GANDANGBATU SILLANAN
9	TK BETESDA LIMBONG	TK NEGERI 2 GANDANGBATU SILLANAN	LEMBANG BUNTU LIMBONG	GANDANGBATU SILLANAN
10	TK MERPATI BELAU	TK NEGERI 1 MASANDA	LEMBANG BELAU UTARA	MASANDA
11	TK PERTIWI GE'TENGAN	TK NEGERI 5 MENGKENDEK	KELURAHAN RANTEKALUA'	MENGKENDEK

BUPATI TANA TORAJA,

HADRAK TOMBEG

Dipindai dengan CamScanner